



PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rizwan bin M. Amin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I Loskala, Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Fadila binti Salim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Dusun I Loskala, Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masri Gandara Marzuki, S.H.** dan **Maimun Idris, S.H.** keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada "KANTOR HUKUM MASRI GANDARA & REKAN", beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Nomor 2 Lantai 1 Matangglumpangdua, Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 33/P/SK2016/MS.Lsm, tanggal 10 Mei 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding ;**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Mahkamah Syari'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe, Nomor 0151/Pdt.G/2016/MS.Lsm., tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan jatuh talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Rizwan bin M. Amin**) terhadap Penggugat (**Fadila binti Salim**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) Fajrina Sahab, perempuan, umur \pm 17 tahun,
 - 2) Fahira, perempuan, umur \pm 14 tahun, dan
 - 3) Faroq, laki-laki, umur \pm 12 tahun;Sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diktum putusan ini untuk masa yang akan datang sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) diktum putusan ini kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selainya ;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara satu, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 November 2016 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 21 Oktober 2016, dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 November 2016 ;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 04 November 2016, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2016 ;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 04 November 2016, dan kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 07 November 2016. Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



berkas perkara banding pada tanggal 04 November 2016, sedangkan Kuasa Penggugat/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 11 November 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih dapat didamaikan dan dirukunkan kembali, namun senyatanya *judex facti* tidak pernah memperhatikan rasa keadilan Pembanding/Tergugat yang tidak menyampaikan tanggapan dan membawa bukti/saksi dikarenakan Tergugat/Pembanding masih berusaha mengajak Penggugat/Terbanding secara baik-baik dan sabar untuk pulang ke rumah guna merawat dan membesarkan anak-anak bersama ;
2. Bahwa *yudex factie* sama sekali tidak memperhatikan salah satu anak Tergugat/Pembanding (Fahira 14 tahun) yang menderita penyakit kanker otak kecil yang berakibat sulit bergerak dengan stadium 2, yang membutuhkan perhatian dan pelayanan yang prima dari kedua orang tuanya ;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, karena masih mencintai dan sangat sabar menunggu kembali dengan keikhlasannya. Pembanding/Tergugat telah meminta maaf jika ada yang tidak berkenan dan telah beberapa kali dijemput isetri/Termohon banding dirumah orang tuanya namun Terbanding belum bersedia karena ingin menenangkan diri untuk sementara ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



4. Bahwa kesaksian ibu Nur Asma (ibu kandung Penggugat/Terbanding) tidak tepat/cocok, saksi hanya mendengar dari laporan anaknya Penggugat/Terbanding, saksi tidak mendengar langsung namun mengutip pernyataan “bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat/Terbanding karena diusir oleh Tergugat/Pembanding” ;
5. Bahwa kesaksian T. Tarmizi bin T. M. Daud Aiyub, tidak selaras dengan saat di persidangan, lebih banyak copy paste dari kesaksian Ibu Nur Asma binti Ahmad, di akhir sidang saksi menyatakan “kalau bisa jangan cerai karena Fariha sakit dan perlu perhatian kedua orang tuanya ;
6. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pertengkaran terus menerus, tidak ada satupun bukti yang diperoleh dipersidangan yang menunjukkan terjadi percecokan yang terus menerus ;
7. Bahwa Tergugat/Pembanding merasa sangat dirugikan ketika Majelis Hakim membuka kembali sidang yang telah ditutup dan ditunda untuk minggu depan sehingga Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum pulang. Namun sidang dibuka kembali pada hari yang sama untuk pemeriksaan atau mendengar keterangan ketiga anak Tergugat/Pembanding. Pembukaan kembali sidang pada hari yang sama tanpa pihak Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum adalah sangat tidak sesuai dengan hukum acara dan tidak fair. Pernyataan bahwa anak-anak memilih tinggal bersama ibunya sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dengan kontra memori bandingnya menyatakan membantah seluruh memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



memori banding dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0151/Pdt.G/2016/MS.Lsm., tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. ;

1. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Mohon ditetapkan hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Fajrina Sahab (pr. 17 tahun), Fariha (pr. 14 tahun) dan Faroq (lk 12 tahun) diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya/nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa, dan juga menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setentang perselisihan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dipersidangan ditemukan fakta bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Nur Asmah binti Ahmad dan T. Tarmizi bin T. M. Daud Ayub), memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi, rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/Pembanding sudah kawin lagi dengan perempuan lain. Keluarga Penggugat/Terbanding sudah pernah mendamaikan, demikian juga Ketua Majelis dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah pernah mendamaikan keduanya, namun usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal/rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal/rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga, yang mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariah Lhokseumawe setentang perceraian sudah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak hadhanah supaya ditetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Fajrina Sahab (pr. 17 tahun), Fariha (pr. 14 tahun) dan Faroq (lk. 12 tahun) kepada Penggugat/ Terbanding dan juga gugatan biaya hidup dan pendidikan ditetapkan pada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum untuk menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c) Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk gugatan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe telah mendengar keterangan ketiga orang anak, di dalam persidangan anak tersebut memilih dalam hadhanan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak diperhitungkan berdasarkan kemampuan ayahnya. Tergugat/Pembanding yang kerjanya sebagai wiraswata dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang wajar untuk 3 (tiga) orang anak dengan standar harga kebutuhan masa sekarang, maka oleh karena itu dipandang sudah cukup adil dan patut Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah biaya kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya hak asuh untuk kebutuhan sandang, pangan dan nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding dengan ditetapkan kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama Fajrina Sahab (pr. 17 tahun), Fariha (pr. 14 tahun) dan Faroq (lk 12 tahun) yang berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding, diperhitungkan sejumlah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun 20 % dari jumlah tersebut guna mengantisipasi kebutuhan anak yang makin bertambah dan menyusutnya nilai rupiah akibat inflasi ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 mohon dihukum Tergugat/ Pembanding untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat/ Terbanding sejumlah Rp.6000.000,- (enam juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang menyatakan bahwa nafkah iddah adalah akibat cerai talak bukan akibat dari cerai gugat. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berperdapat lain, meskipun dalam perkara ini Penggugat/Terbanding sebagai isteri yang mengajukan gugatan cerai, namun karena alasan pengajuan cerai tersebut, disebabkan Tergugat/ Pembanding (suami) sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat/Terbanding yang berarti Tergugat/Pembanding telah menyakiti batin (rohani) Penggugat/Terbanding, sementara Penggugat/Terbanding tidak terbukti nusyuz dan Penggugat/Terbanding setelah dijatuhi talak oleh Mahkamah Syar'iyah harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra' yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Pembanding diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/AG/2002, tanggal 25 Juni 2004. Selanjutnya Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan agama) pada halaman 150 disebutkan bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra') ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0151/Pdt.G/2016/MS.Lsm., tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0151/Pdt.G/2016/MS.Lsm., tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolah eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rizwan bin M. Amin) terhadap Penggugat (Fadila binti Salim) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Fajrina Sahab, Fariha dan Faroq berada di bawah hadhanah Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1438 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d t o

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d t o

Drs. H. Anwar Syamaun

d t o

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 19 Desember 2016

Panitera

Drs. Syafruddin

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 124 /Pdt.G/2016/MS-Aceh